



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 866 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 4 DAN TPS
5 DESA TEMUKUS DAN TPS 5 DAN TPS 6 DESA PEDAWA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa proses demokratisasi memerlukan adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berintegritas serta profesional;
 - b. bahwa merujuk keputusan Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 865/PK.01-BA/5108/2024 sebagai tindak lanjut atas Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Nomor 16/PP.06.1/71301/2024 terkait usulan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Banjar;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum perlu menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di empat TPS di dua desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Tps 4 Dan Tps 5 Desa Temukus Dan Tps 5 Dan Tps 6 Desa Pedawa Pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 4 DAN TPS 5 DESA TEMUKUS DAN TPS 5 DAN TPS 6 DESA PEDAWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULELENG

- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara di dua desa di Kecamatan Banjar, meliputi :
1. TPS 4 dan TPS 5 Desa Temukus untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
 2. TPS 5 dan TPS 6 Desa Pedawa untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Daerah Pemilihan 8 (delapan).
- KEDUA : Menetapkan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024.
- KETIGA : Memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan keputusan ini dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

Ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Nyoman Budiada

